



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 Juli 2020

Nomor : 273/3860/OTDA
Sifat : Segera.
Lampiran : -
Hal : Usulan Penambahan Tata Cara
Kampanye Pada Masa Pandemi
COVID-19

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
di Tempat

Berkenaan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahapan kampanye akan dimulai pada tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020. Sesuai ketentuan Pasal 57 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 telah diatur tentang tata cara pelaksanaan kampanye pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang dalam pelaksanaannya perlu ada penegasan dan penanganan serius berkaitan dengan protokol kesehatan.
2. Dengan tetap menghormati kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada, kami mengusulkan pelaksanaan kampanye perlu diatur lebih teknis oleh KPU, dengan mengakomodir beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Metode kampanye dengan pembatasan sesuai protokol COVID-19 pada pertemuan terbatas bila dilaksanakan dalam ruang tertutup:
 1. Kapasitas tetap dibatasi dengan jumlah maksimal 50 (lima puluh) orang;
 2. Pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
 3. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya pertemuan;
 4. Seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker;
 5. Menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta (*Physical Distancing*);
 6. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta kegiatan;
 7. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai;
 8. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel.
 - b. Metode kampanye dengan pembatasan sesuai protokol COVID-19. pada pertemuan terbatas bila dilaksanakan dalam ruang terbuka:
 1. Pemantauan pengumpulan massa pada satu titik;
 2. Pemanfaatan Sistem Informasi secara Daring;
 3. Ketegasan pelaksanaan protokol kesehatan secara independen;
 4. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam

- pelaksanaan kampanye di tempat terbuka, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan disinfektan;
5. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam fasilitasi dan pemantauan Kesehatan.
 - c. Untuk metode kampanye yang dilarang, baik untuk parpol atau gabungan parpol atau pasangan calon, adalah kegiatan kebudayaan berupaya panen raya, kegiatan olah raga jalan santai, perlombaan, dan kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah, arak-arakan, konvoi atau yang dapat menimbulkan keramaian.
 - d. Memberikan sanksi tegas kepada para peserta kampanye yang melanggar beberapa ketentuan diatas, dan dapat mendiskualifikasi pasangan calon bila pelanggaran atas kesalahan yang berulang tersebut.
 3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka mensukseskan dan mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 maka perlu penerapan protokol kesehatan dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi COVID-19 sehingga tercipta situasi yang kondusif dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Demikian untuk menjadi maklum.

an Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Drs. Akmal Malik, M.Si



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri